



**PUTUSAN**  
**Nomor.182/Pid.B/2018/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHADI PATABOGA Pgl MADIK Bin**  
: **YOLLY AMMO**  
Tempat Lahir : Simpang Empat  
: 26 Th / 07 Januari 1991  
Umur/Tgl. Lahir : Laki-laki  
: Indonesia  
Jenis Kelamin : Plasma Tiga Jorong Bukit Nilam  
Kewarganegaraan : Kanagarian Aur Kuning Kec. Pasaman  
Tempat Tinggal : Kab. Pasaman Barat  
Islam  
Buruh.  
Agama : SMP (Tamat).  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Terdakwa ditangkap Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat Sektor Pasaman, berdasarkan surat penangkapan tanggal 06 Oktober 2018, No. Pol: SP.Kap/14/XI/2018/Reskrim pada tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahadi Pataboga Pgl. Madik Bin Yolly Ammo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahadi Pataboga Pgl. Madik Bin Yolly Ammo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong tanpa krah warna kuning muda dan dibaju tersebut ditemukan tulisan angka 88 serta ditemukan bercak darah;  
(Dikembalikan kepada saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia) ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karenaTerdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur

Halaman 2 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DIA RAMA Panggilan DIA Bin PENDI dan saksi Puri Pgl. Puri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Fernando Saputra memanggil saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia untuk menemui Terdakwa didepan rumah saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia kemudian saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia "kenapa kamu mengganggu kemenakan saya" lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia "saya tidak pernah mengganggu kemenakanmu" selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia menemui kemenakan Terdakwa dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada kemenakannya yakni sdr. HANNA "apa ini orangnya yang mengganggu kamu" lalu dijawab kemenakan Terdakwa "iya memang ini orangnya" selanjutnya Terdakwa menarik dan mencekik leher saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia kemudian dileraikan oleh ibu kandung Terdakwa dan menyuruh saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia untuk pulang kemudian pada saat saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia sampai dijalan depan rumahnya dihentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "maksud kamu apa mengganggu kemenakan saya? Lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia "saya tidak ada mengganggu kemenakan kamu, kalau memang saya salah saya minta maaf" dan dijawab Terdakwa "tidak semudah itu meminta maaf, tidak ada kamu menghargai saya" kemudian Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia lalu saksi lari menuju rumah saksi Puri Pgl. Puri dan mengatakan kepada saksi Puri Pgl. Puri bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia selanjutnya saksi Puri Pgl. Puri menemui Terdakwa dan mengatakan " kenapa kamu pukul dia (saksi Puri Pgl. Puri)" lalu dijawab Terdakwa " dia mengganggu kemenakan saya" selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan sekuat tenaga kearah kening saksi Puri Pgl. Puri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman Kab.Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 48/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh tiga tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 46/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Puri Pgl. Puri dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening di atasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta ditemukan bengkak sebanyak dua buah pada kening tersebut yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa Terdakwa Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik melakukan penganiayaan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia dan saksi Puri Pgl. Puri pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl Dia dan saksi Puri Pgl. Puri terhalang melakukan aktivitasnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIA RAMA Bin PENDI Pgl. DIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti apa sebab dihadapkan pada persidangan, yaitu sebagai Saksi Korban dalam perkara Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik ;
- Bahwa saksi dan saksi Puri Pgl. Puri merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit

Halaman 4 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut hidung saksi sebelah kiri robek serta lebam dan mengeluarkan darah dan lebam pada leher saksi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.15 Wib saksi pada waktu dirumah saksi di Plasma III dipanggil oleh adik kandung saksi yakni saksi Fernando Putra dengan mengatakan bahwa saksi disuruh menemui Terdakwa di jalan depan rumah Terdakwa kemudian saksi menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kenapa kamu mengganggu kemenakan saya” lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia “saya tidak pernah mengganggu kemenakanmu” selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia menemui kemenakan Terdakwa dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada kemenakannya yakni saudari Hanna “apa ini orangnya yang mengganggu kamu” lalu dijawab kemenakan Terdakwa “iya memang ini orangnya” selanjutnya Terdakwa menarik dan mencekik leher saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia kemudian dileraikan oleh ibu kandung Terdakwa dan menyuruh saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia untuk pulang kemudian pada saat saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia sampai di jalan depan rumahnya dihentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “maksud kamu apa mengganggu kemenakan saya? Lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia “saya tidak ada mengganggu kemenakan kamu, kalau memang saya salah saya minta maaf” dan dijawab Terdakwa “tidak semudah itu meminta maaf, tidak ada kamu menghargai saya” kemudian Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia lalu saksi lari menuju rumah saksi Puri Pgl. Puri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi terhalang melakukan akifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi pada saat dipersidangan dan saksi pun memaafkannya ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 2. **PURI Pgl PURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti apa sebab dihadapkan pada persidangan, yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap Saksi dan saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi yang dilakukan oleh Terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian kening saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada waktu saksi dirumah kemudian datang saksi Dia Rama memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Dia Rama telah dipukul oleh terdakwa kemudian saksi menemui terdakwa dijalan depan rumah saksi Dia Rama lalu mengatakan kepada terdakwa kenapa kamu pukul Dia Rama dan dijawab terdakwa "kamu tau apa tidak permasalahan Dia Rama dengan saya" lalu saksi mengatakan "batu yang keras masih bisa dipecahkan, apa betul-betul keras kepalamu" dan dijawab terdakwa "kalau kamu mau mencoba siahkan pukul kepala saya" kemudian saksi langsung memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari, kemudian terdakwa melakukan pukulan balasan dengan cara meninju kening saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kening saksi mengalami luka robek pada kening serta lebam sehingga saksi terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
  - Bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi pada saat dipersidangan dan Saksi pun memaafkannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 3. **ADESMAN Pgl ADEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti apa sebab dihadapkan pada persidangan, yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri yang dilakukan oleh Terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dia Rama, saksi Puri dan terdakwa karena merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas laporan dari saksi Dia Rama, saksi Puri yang mana saksi adalah kepala jorong Bukit Nilam;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat saksi Puri datang kerumah saksi, saksi melihat kening saksi Puri luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi Puri datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak, saya dipukul Madik" kemudian saksi mengatakan "dimana kejadiannya?" di jalan depan rumah saksi Dia Rama, Dia Rama juga dipuku oleh Madik" lalu saksi mengatakan dimana Dia Rama sekarang? Dan dijawab saksi Puri " dirumah saya pak" lalu saksi menyuruh Puri untuk menjemput Dia Rama, bawa kerumah orang tuanya biar saya menjemput Madik kerumah orang tuanya" kemudian setelah saksi sampai dirumah terdakwa dan bertemu orang terdakwa lalu saksi mengatakan "buk, Madik telah memukul Puri dan Dia, ibu cari Madik sampai ketemu, saya tunggu dirumah orang tua Dia Rama, biar diselesaikan permasalahannya' lalu setelah ditunggu 2 jam terdakwa tidak datang kemudian Dia Rama dan Puri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. **MARGE YURINDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti apa sebab dihadapkan pada persidangan, yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri yang dilakukan oleh Terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik ;

Halaman 7 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dia Rama dan saksi Puri, yang mana pada waktu pemukulan tersebut saksi berada ditempat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dia Rama dan saksi Puri Pgl. Puri dengan menggunakan tanganya dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk didekat rumah terdakwa dan mendengar suara orang ribut, didalam rumah terdakwa kemudian beberapa saat saksi melihat terdakwa keluar rumah dan menuju rumah Dia Rama lalu saksi menghampiri terdakwa didepan rumah saksi Dia Rama dan menanyakan kepada terdakwa apa permasalahannya mengapa ada keributan didalam rumah, dijawab terdakwa “ Dia Rama telah mengganggu kemenakan saya yakni sdri. HANA, sehingga kemenakan saya takut keluar rumah ” beberapa saat kemudian saksi Dia Rama keluar dari rumahnya dan menghampiri terdakwa dan saksi kemudian terdakwa menarik baju saksi Dia Rama bagian depan dan mengatakan “ kenapa kamu mengganggu kemenakan saya?” lalu sebelum saksi Dia Rama menjawab kemudian terdakwa langsung meninju hidung saksi Dia Rama dengan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali lalu melihat kejadian tersebut saksi meleraikan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi sehingga saksi Dia Rama lari meninggalkan saksi dan terdakwa selanjutnya datang saksi Puri menghampiri saksi dan terdakwa dan saksi Puri mengatakan kepada terdakwa “ kenapa kamu tinju Dia Rama?” dijawab terdakwa “kamu tau apa tidak permasalahan Dia Rama dengan saya” lalu saksi mengatakan “batu yang keras masih bisa dipecahkan, apa betul-betul keras kepalamu” dan dijawab terdakwa “kalau kamu mau mencoba siahkan pukul kepala saya” kemudian saksi langsung memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar, kemudian terdakwa melakukan pukulan balasan dengan cara meninju kening saksi Puri menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Puri pergi meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. **FERNANDO PUTRA Pgl NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti apa sebab dihadapkan pada persidangan, yaitu sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri yang dilakukan oleh Terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi Dia Rama, saksi Puri karena masih satu jorong di Bukit Nilam;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara sedarah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Dia Rama pgl DIA adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- bahwa awalnya saksi menuju kerumah saksi kemudian tepat dijalan depan rumah saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "dimana Dia Rama?" kemudian saksi jawab " dirumah" lalu terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil saksi Dia Rama, kemudian setelah saksi mengatakan kepada Dia Rama lalu Dia Rama menemui terdakwa dijalan sekitar rumah saksi kemudian saksi tidur, selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saksi mendengar suara kepala jorong bukit nilam yakni saksi ADESMAN memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa Dia Rama dan Puri telah dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi keluar rumah untuk mencari Dia Rama dan Puri namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi kembali kerumahnya lalu pada saat sampai rumah saksi melihat Dia Rama dan Puri sudah berada dirumah saksi yang mana saksi melihat hidung Dia Rama mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan pada kening Puri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah juga ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 9 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Dia Rama lalu tepat dijalan sekitar rumah Dia Rama lalu terdakwa bertemu dengan saksi Fernando Pgl. Nando, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Dia Rama dan dijawab saksi Fernando Pgl. Nando bahwa Dia Rama ada didalam rumah selanjutnya menyuruh saksi Fernando Pgl. Nando untuk memanggil Dia Rama untuk menemuinya, beberapa saat kemudian saksi Dia Rama datang menemui terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Dia Rama apa kamu mengganggu kemenakan saya? Dan dijawab saksi Dia Rama “ tidak ada saya mengganggu kemenakan kamu “ dan saksi Dia Rama mengatakan “ kalau tidak percaya silahkan bangunkan kemenakan kamu malamini” kemudian terdakwa mengajak Dia Rama kerumah terdakwa untukk mempertemukannya selanjutnya setelah bertemu dengan kemenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada kemenakan terdakwa “ apa ini orangnya yang mengganggu kamu? Dan dijawab kemenakannya “iya memang ini orangnya” kemudian terdakwa mencekik leher Dia Rama menggunakan tangan kiri terdakwa lalu dileraikan oleh ibu kandung terdakwa menyuruh Dia Rama untuk meninggalkan rumahnya. Selanjutnya setelah Dia Rama meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa ikut keluar rumah dan menghampiri terdakwa kembali tepatnya dijalan sekitar rumah Dia Rama lalu terdakwa mengatakan “maksud kamu apa mengganggu kemenakan saya? Lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia “saya tidak ada mengganggu kemenakan kamu, kalau memang saya salah saya minta maaf” dan dijawab terdakwa “tidak semudah itu meminta maaf, tidak ada kamu menghargai saya” kemudian terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia lalu saksi Dia Rama lari, beberapa saat kemudian datang saksi Puri menemui terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu pukul Dia Rama dan dijawab terdakwa “kamu tau apa tidak permasalahan Dia Rama dengan saya” lalu saksi mengatakan “batu yang keras masih bisa dipecahkan, apa betul-betul keras kepalamu” dan dijawab terdakwa “kalau kamu mau mencoba siahkan pukul kepala saya” kemudian saksi langsung memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar, kemudian terdakwa melakukan pukulan balasan dengan cara meninju

Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



kening saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Puri dan saksi Dia Rama dan terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri pada saat dipersidangan dan saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri pun memaafkannya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa , Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi Akbar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum No 48/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia dengan kesimpulan :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh tiga tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 46/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Puri Pgl. Puri dengan kesimpulan:
- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening diatasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bengkok sebanyak dua buah pada kening tersebut yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong tanpa krah warna kuning muda dan dibaju tersebut ditemukan tulisan angka 88 serta ditemukan bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Plasma III Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.00 Wib, saat terdakwa Mahdi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik mendatangi rumah saksi Dia Rama lalu tepat di jalan sekitar rumah Dia Rama lalu terdakwa bertemu dengan saksi Fernando Pgl. Nando ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Dia Rama dan dijawab saksi Fernando Pgl. Nando bahwa Dia Rama ada didalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fernando Pgl. Nando untuk memanggil Dia Rama untuk menemuinya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Dia Rama datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dia Rama apa kamu mengganggu kemenakan saya? Dan dijawab saksi Dia Rama “ tidak ada saya mengganggu kemenakan kamu “ dan saksi Dia Rama mengatakan “ kalau tidak percaya silahkan bangunkan kemenakan kamu malam ini” ;
- Bahwa kemudian Tedakwa mengajak Dia Rama kerumah terdakwa untuk mempertemukannya ;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan kemenakan Terdakwa yang bernama Hanna, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kemenakan Terdakwa “ apa ini orangnya yang mengganggu kamu? Dan dijawab kemenakannya “iya memang ini orangnya” ;

Halaman 12 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencekik leher Dia Rama menggunakan tangan kiri terdakwa lalu dileraikan oleh ibu kandung Terdakwa menyuruh Dia Rama untuk meninggalkan rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya setelah Dia Rama meninggalkan rumah Terdakwa lalu terdakwa ikut keluar rumah dan menghampiri Terdakwa kembali tepatnya di jalan sekitar rumah Dia Rama lalu Terdakwa mengatakan “maksud kamu apa mengganggu kemenakan saya? Lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia “saya tidak ada mengganggu kemenakan kamu, kalau memang saya salah saya minta maaf” dan dijawab Terdakwa “tidak semudah itu meminta maaf, tidak ada kamu menghargai saya” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia lalu saksi Dia Rama lari ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Puri menemui Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu pukul Dia Rama dan dijawab terdakwa “kamu tau apa tidak permasalahan Dia Rama dengan saya” lalu saksi mengatakan “batu yang keras masih bisa dipecahkan, apa betul-betul keras kepalamu” dan dijawab Terdakwa “kalau kamu mau mencoba siahkan pukul kepala saya” ;
- Bahwa kemudian saksi langsung memukul Terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar, kemudian Terdakwa melakukan pukulan balasan dengan cara meninju kening saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Puri datang kerumah saksi Adesman Pgl. Adek dan mengatakan kepada saksi “Pak, saya dipukul Madik” kemudian saksi mengatakan “dimana kejadiannya?” di jalan depan rumah saksi Dia Rama, Dia Rama juga dipuku oleh Madik” lalu saksi mengatakan dimana Dia Rama sekarang? Dan dijawab saksi Puri “ dirumah saya pak” lalu saksi menyuruh Puri untuk menjemput Dia Rama, bawa kerumah orang tuanya biar saya menjemput Madik kerumah orang tuanya” kemudian setelah saksi sampai dirumah terdakwa dan bertemu orang terdakwa lalu saksi mengatakan “buk, Madik telah memukul Puri dan DIA, ibu cari Madik sampai ketemu, saya tunggu dirumah orang tua Dia Rama, biar diselesaikan permasalahannya’ lalu setelah ditunggu 2 jam terdakwa tidak datang kemudian Dia Rama dan Puri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik tersebut terhadap saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi, mengalami luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan

Halaman 13 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



terhadap saksi Puri Pgl. Puri, mengalami luka robek pada kening di atasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta ditemukan bengkak sebanyak dua buah pada kening tersebut yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Puri Pgl. Puri ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No 48/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia dengan kesimpulan :  
Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh tiga tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No 46/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Puri Pgl. Puri dengan kesimpulan :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening di atasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta ditemukan bengkak sebanyak dua buah pada kening tersebut yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa , tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa ;
  2. Melakukan penganiayaan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentiek* (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". *Luka* terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 00.00 Wib, saat terdakwa Mahdi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik mendatangi rumah saksi Dia Rama lalu tepat dijalan sekitar rumah Dia Rama lalu terdakwa bertemu dengan saksi Fernando Pgl. Nando ;

Halaman 15 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Dia Rama dan dijawab saksi Fernando Pgl. Nando bahwa Dia Rama ada didalam rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fernando Pgl. Nando untuk memanggil Dia Rama untuk menemuinya ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Dia Rama datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dia Rama apa kamu mengganggu kemenakan saya? Dan dijawab saksi Dia Rama “ tidak ada saya mengganggu kemenakan kamu “ dan saksi Dia Rama mengatakan “ kalau tidak percaya silahkan bangunkan kemenakan kamu malam ini” ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Dia Rama kerumah terdakwa untuk mempertemukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan kemenakan Terdakwa yang bernama Hanna, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kemenakan Terdakwa “ apa ini orangnya yang mengganggu kamu? Dan dijawab kemenakannya “iya memang ini orangnya” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencekik leher Dia Rama menggunakan tangan kiri terdakwa lalu dileraikan oleh ibu kandung Terdakwa menyuruh Dia Rama untuk meninggalkan rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Dia Rama meninggalkan rumah Terdakwa lalu terdakwa ikut keluar rumah dan menghampiri Terdakwa kembali tepatnya dijalan sekitar rumah Dia Rama lalu Terdakwa mengatakan “maksud kamu apa mengganggu kemenakan saya? Lalu dijawab saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia “saya tidak ada mengganggu kemenakan kamu, kalau memang saya salah saya minta maaf” dan dijawab Terdakwa “tidak semudah itu meminta maaf, tidak ada kamu menghargai saya” ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya meninju sekuat tenaga kearah kepala bagian samping kiri dan belakang dan bagian hidung saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia lalu saksi Dia Rama lari ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Puri menemui Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu pukul Dia Rama dan dijawab terdakwa “kamu tau apa tidak permasalahan Dia Rama dengan saya” lalu saksi mengatakan “batu yang keras masih bisa dipecahkan, apa betul-betul keras kepalamu” dan dijawab Terdakwa “kalau kamu mau mencoba siahkan pukul kepala saya” ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi langsung memukul Terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar, kemudian Terdakwa melakukan pukulan balasan dengan cara meninju kening saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Puri datang kerumah saksi Adesman Pgl. Adek dan mengatakan kepada saksi “Pak, saya dipukul Madik” kemudian saksi

Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dimana kejadiannya?” dijalan depan rumah saksi Dia Rama, Dia Rama juga dipuku oleh Madik” lalu saksi mengatakan dimana Dia Rama sekarang? Dan dijawab saksi Puri “ dirumah saya pak” lalu saksi menyuruh Puri untuk menjemput Dia Rama, bawa kerumah orang tuanya biar saya menjemput Madik kerumah orang tuanya” kemudian setelah saksi sampai dirumah terdakwa dan bertemu orang terdakwa lalu saksi mengatakan “buk, Madik telah memukul Puri dan DIA, ibu cari Madik sampai ketemu, saya tunggu dirumah orang tua Dia Rama, biar diselesaikan permasalahannya’ lalu setelah ditunggu 2 jam terdakwa tidak datang kemudian Dia Rama dan Puri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Mahadi Pata Boga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik tersebut terhadap saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi, mengalami luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan terhadap saksi Puri Pgl. Puri, mengalami luka robek pada kening diatasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta ditemukan bengkak sebanyak dua buah pada kening tersebut yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Puri Pgl. Puri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No 48/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Dia Rama Bin Pendi Pgl. Dia dengan kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh tiga tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung sebanyak dua buah serta lebam, terdapat lebam pada leher warna kemerahan dan terdapat pendarahan pada bawah selaput bola mata kiri yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No 46/AV/IS/IV-2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAIJONI HENDRA (Dokter Umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Puri Pgl. Puri dengan kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening diatasnya ditemukan lebam warna sama dengan kulit sekitar serta ditemukan bengkak sebanyak dua buah

Halaman 17 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kening tersebut yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. “Kriminalistik dan Hukum Pembuktian” Halaman 73);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa melakukan tindak pidana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggaloleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorievan Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku,atasdasartujuan tersebut maka pidanaan harus mengandungunsur-unsuryangbersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggiharkatdanmartabat seseorang, *Edukatif*,dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

Halaman 18 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri merasa kesakitan, Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, dan antara Terdakwa dengan saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri telah melakukan perdamaian maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah social*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula

Halaman 19 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos oblong tanpa krah warna kuning muda dan dibaju tersebut ditemukan tulisan angka 88 serta ditemukan bercak darah adalah milik saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, selanjutnya akan ditetapkan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi dan saksi Puri Pgl. Puri telah melakukan perdamaian ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mahadi Pataboga Bin Yolly Ammo Pgl. Madik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong tanpa krah warna kuning muda dan dibaju tersebut ditemukan tulisan angka 88 serta ditemukan bercak darah ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dia Rama Pgl. Dia Bin Pendi ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN. K,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, SH**

**EKO AGUS SISWANTO, SH**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDWAN. K,S.H**

Halaman 21 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Psb.